

NOTULA

Hari : Rabu
Tanggal : 4 November 2025
Pukul : 10 .00 wib s.d 12.00 wib
Tempat : Ruang Rapat Bende Seguguk 3
Peserta Rapat :
a. Hadir : Daftar Terlampir
b. Berhalangan : -
Acara : Rapat *Public Hearing* Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan.

Jalannya Rapat :

1. Kepala Bagian Hukum membuka rapat dan memberikan sambutan pembuka, kemudian mempersilakan Pemrakarsa untuk menyampaikan latar belakang dari penyusunan Raperda.
2. Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan terdiri atas 15 bab dan 57 pasal, yang memuat arah pengembangan pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Rapat *Public Hearing* Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan.



3. Kepala Bagian Hukum mempersilakan perwakilan Kanwil Kemenkumham Sumsel, Bapak Hendra, untuk menyampaikan saran dan masukan.
4. Narasumber Kanwil Kemenkumham menyampaikan bahwa secara yuridis Raperda ini merupakan pelaksanaan mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian Bapak Hendra menambahkan beberapa poin saran dan masukan terkait dengan Raperda yakni sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan apabila ada penambahan frasa “Ekonomi Kreatif” pada judul perlu disesuaikan dengan konsiderans bagian Menimbang agar selaras dengan materi muatan.
 - b. Penetapan jangka waktu 15 tahun Raperda juga harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang serta PP tentang RIPARNAS.
 - c. Kanwil memberikan rekomendasi agar dalam konsiderans Menimbang ditambahkan rujukan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.
 - d. Pada konsiderans Mengingat, perlu dilakukan penyempurnaan berupa penambahan peraturan yang mendelegasikan secara langsung dan penghapusan beberapa dasar hukum yang tidak berkenaan langsung dengan substansi Raperda.



- e. Terkait ketentuan umum, Kanwil menegaskan bahwa definisi dan batasan pengertian harus diselaraskan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk menghindari multitafsir.

- f. Pasal 30 Undang-Undang yang sama perlu dijadikan koridor untuk memastikan kewenangan kabupaten tidak melampaui kewenangan provinsi.
 - g. Narasumber merekomendasikan agar pengaturan pembangunan perwilayahan dan kawasan pariwisata disinkronkan dengan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lalu Narasumber menambahkan untuk penetapan daya tarik wisata diserahkan kepada Pemrakarsa karena bersifat teknis.
5. Selanjutnya Narasumber menambahkan terkait dengan visi misi Raperda dapat disesuaikan dengan dengan visi misi kepala daerah selama tidak menyalahi ketentuan dalam RIPPARNAS.
 6. Narasumber Kanwil Kemenkumham juga menegaskan bahwa Raperda ini berfungsi sebagai pedoman yang harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Apabila terdapat ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan secara penuh, penyesuaian dapat dilakukan agar Perda nantinya tetap efektif dan implementatif.
 7. Analisis Produk Hukum menambahkan bahwa terdapat kemungkinan Raperda ini baru dapat dibahas pada tahun 2026, sehingga perlu dipertimbangkan penyesuaian interval waktu pengaturan. RIPPARNAS sendiri berakhir pada tahun 2025, sehingga sambil menunggu RIPPARNAS baru (periode 2026–2041), penyusunan Raperda harus menyesuaikan ketentuan yang berlaku dan mengantisipasi adanya perubahan substansi pada RIPPARNAS yang baru.



8. Selanjutnya perwakilan dari Dinas Koperasi menyampaikan bahwa ekonomi kreatif mencakup 17 sektor yang ke depan dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Raperda. Disampaikan pula bahwa pengaturan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi dinas, khususnya dalam pengembangan industri kecil. Sebelumnya, OPD telah menyusun RPIK yang memuat pengembangan kawasan sentra industri yang relevan dengan sektor ekonomi kreatif. OPD menyatakan dukungan penuh terhadap Raperda ini karena dinilai dapat memperkuat perkembangan industri kecil dan ekonomi kreatif di daerah.
9. Analisis Produk Hukum Bagian Hukum Setda OKI selanjutnya mempersilahkan OPD terkait yang hadir dalam rapat untuk menambahkan saran dan masukannya sebelum rapat ditutup.
10. Rapat Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata ditutup.

Kepala Bagian Hukum



Uswatun Hasanah, SH., MH.
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 1971031619952002